



## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR 02 TAHUN 2012  
T E N T A N G  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah;
  - b. Bahwa dalam rangka memenuhi perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah kabupaten merangin Nomor 06 Tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olah raga tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 156 ayat (1) undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**dan**

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

## **B A B I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.

4. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
6. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Merangin.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
8. Dinas pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Merangin yang selanjutnya disingkat DPKAD.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan Usaha adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
11. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi pariwisata dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi, Dinas atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-Undangan.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## **B A B II**

### **NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

##### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tempat Rekreasi / Wisata :
    - 1). Arboretum Rio Alif Dusun Mudo;
    - 2). Bukit Tiung ;
    - 3). Dam Betuk Tambang Baru;
    - 4) Danau Pauh Jangkat;
    - 5) Danau Depati Empat Jangkat;
    - 6) Goa Tiangko Sungai Manau;
    - 7) Goa Singayau;
    - 8) Air Terjun sigerincing;
    - 9) Teluk Unang Sakti;
    - 10) Dam Sesah;
    - 11) Air Pana Gerou, dan
    - 12) Air Terjun Telun Perentak.
  - b. Tempat Olah Raga
    - 1). Arung Jeram Batang Merangin;

c. Sarana Pariwisata/Usaha Jasa Wisata

- 1). Kereta Api Wisata
- 2). Musium
- 3). Buaiyan Keliling
- 4). Sepeda Air Wisata
- 5). Perahu Tempek Wisata
- 6). Los Niaga
- 7). Lapak Niaga PKL dan
- 8). WC Umum

d. Kendaraan Masuk Kawasan Wisata

(3) Yang tidak termasuk objek Retribusi adalah Pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olah Raga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi, Dinas atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

**B A B III**

**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha.

**B A B IV**

**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga.

**BAB V**

**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR**

**DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak apabila dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## B A B VI

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan pemanfaatan masing-masing tempat rekreasi pariwisata dan olah raga sebagai berikut :

#### BESARNYA RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

- a. Tempat Pariwisata
- |                            |                |              |
|----------------------------|----------------|--------------|
| 1). Arboetum Rio Alif      | Rp.7.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 2). Bukit Tiung            | Rp.6.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 3). Dam Betuk              | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 4). Danau Pauh             | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 5). Danau Deputi Empat     | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 6). Goa Tiongko            | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 7). Goa Sengayau           | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 8). Air Terjun Segerincing | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 9). Tluk Wang Sakti        | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 10). Dam Sesah             | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 11). Air Panas Grow dan    | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
| 12). Air Terjun Perentak.  | Rp.5.000,-/Org | Per 1x Masuk |
- b. Tempat Olah Raga
- |   |                         |               |
|---|-------------------------|---------------|
| 1). Pemakaian Kawasan Rute Lintas Arung Jeram | Rp.250.000,-/P<br>erahu | 1xLintas Rute |
|---|-------------------------|---------------|
- c. Sarana Pariwisata/Usaha Jasa Wisata
- |                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1). Kereta Api Wisata   | Rp.5.000,-/Org | 1x Putaran Rute |
| 2). Musium              | Rp.2.000,-/Org | 1xPutaran Rute  |
| 3). Buaian Keliling     | Rp.5.000,-/Org | 5 Menit         |
| 4). Sepeda Air Wisata   | Rp.5.000,-/Org | 1x Putaran      |
| 5). Perahu Tempek Wisat | Rp.5.000,-/Org | 1x Putaran      |
| 6). Los Niaga           | Rp. 350,-/Org  | Per M2/Hari     |
| 7). Lapak Niaga PKL dan | Rp. 250,-/Org  | Per M2 /Hari    |
| 8). W.C Tempat Wisata   | Rp.1.000,-/Org |                 |
- d. Kendaraan Masuk Kawasan wisata.
- |                                 |                |  |
|---------------------------------|----------------|--|
| 1). Kendaraan roda Lebih dari 4 | Rp.7.000,-/Ken |  |
| 2). Kendaraan Roda 4 dan        |                |  |
| 3). Kendaraan Roda 2            |                |  |

- (2). Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pemanfaatan dalam upaya kegiatan pengembangan serta pembinaan atlet daerah dan pemanfaatan oleh siswi-siswi Kabupaten Merangin.
- (3). Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali untuk paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4). Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan keadaan perekonomian.
- (5). Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

## B A B VII

## **WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

Retribusi yang terhutang dipungut daerah tempat pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga diberikan.

## **B A B VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa retribusi adalah jangka waktu subjek retribusi untuk mendapatkan pelayanan, fasilitas dan/atau memperoleh manfaat dari Pemerintah Daerah

## **B A B IX**

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B A B X**

### **PRINSIP PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Prinsip dan saran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## **B A B XI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah.

## **B A B XII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

## **Pasal 14**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan STRD.

## **B A B XIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

## **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur Peraturan Bupati.

## **B A B XIV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

## **Pasal 16**

- (1) Penagihan Retribusi terhutang berdasarkan SKRD dan didahului surat teguran.
- (2) Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B A B XV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA**

## **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika:
  - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; dan/atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.



- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 18**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B A B XVI**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

## **B A B XVII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dispora dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas.

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (3) penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan; dan
  - k. Melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B XVIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 21**

(1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**B A B XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan Daerah kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2000 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga, (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 06), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

**Ditetapkan di Bangko**  
**Pada tanggal 09 - 08 - 2012**  
**BUPATI MERANGIN**  
ttd  
**NALIM**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 13 - 08 - 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**  
ttd

**A. KHAFID MOEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR 02**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN  
PEMBINA  
Nip.19670505 199103 1 002



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR      TAHUN 2010  
  
TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

**I. PENJELASAN UMUM**

Peraturan daerah ini adalah penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 dimana Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah, dimana dalam Kabupaten Merangin potensi ini sangat mendukung, untuk itu perlu digali dan dikembangkan dalam upaya peningkatan penerimaan daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 Cukup Jelas.
- Pasal 2 Cukup Jelas.
- Pasal 3 Cukup Jelas.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Pasal 5 Cukup Jelas.
- Pasal 6 Cukup Jelas.
- Pasal 7 Cukup Jelas.
- Pasal 8 Cukup Jelas.
- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10 Cukup Jelas.
- Pasal 11 Cukup Jelas.
- Pasal 12 Cukup Jelas.
- Pasal 13 Cukup Jelas.
- Pasal 14 Cukup Jelas.
- Pasal 15 Cukup Jelas.
- Pasal 16 Cukup Jelas.
- Pasal 17 Cukup Jelas.
- Pasal 18 Cukup Jelas.
- Pasal 19 Cukup Jelas.
- Pasal 20 Cukup Jelas.
- Pasal 21 Cukup Jelas.
- Pasal 22 Cukup Jelas.
- Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PARIWISATA SENI DAN BUDAYA  
KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 556/ 150/ PARSENIBUD/ 2005**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/ PEMILIHAN DAN PENGADAAN LANGSUNG  
MITRA KERJA SEBAGAI PENGELOLA OBJEK WISATA DAM BETUK KECAMATAN TABIR  
KABUPATEN MERANGIN.**

**KEPALA KANTOR PARIWISATA SENI DAN BUDAYA KABUPATEN MERANGIN**

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Merangin khususnya dari sektor Pariwisata subsektor pengelolaan objek wisata Dam Betuk, Kec. Tabir maka dipandang perlu peningkatan pengelolaan objek wisata melalui pengadaan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Merangin cq Kantor Pariwisata Kabupaten Merangin. Pengadaan mitra kerja dimaksud selanjutnya diikat dengan kontrak kerja sama yang pengadaannya melalui proses pelelangan , untuk itu perlu dibentuk panitia pelelangan/ pemilihan dan pengadaan langsung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingakt II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 nomor 50) dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);

2. Undang-Undang nomor 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataan;

3. Undang –Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari KKN ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 )

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909).

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. KEPMENDAGRI Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten, Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 2 Seri D
8. Berakhirnya Kontrak Kerja Pengelolaan Objek Wisata Dam Betuk dengan Saudari Nurhabibah, tanggal 31 Agustus 2005

Memperhatikan : Hasil kesepakatan Internal dengan Instansi terkait dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin, tanggal 14 Juni 2005

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PARSENIK KAB. MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/ PEMILIHAN DAN PENGADAAN LANGSUNG MITRA KERJA SEBAGAI PENGELOLA ODTW DAM BETUK KECAMATAN TABIR KAB. MERANGIN

PERTAMA : Membentuk Panitia Pelelangan/Pemilihan dan Pengadaan langsung mitra kerja sebagai pengelola ODTW Dam Betuk Tahun 2005/ 2006 dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua/ Anggota : Syafei Rauf, BA  
: Kasi ODTW Kantor Pariwisata Kab. Merangin
2. Sekretaris/ Anggota : R. Simatupang  
: Staf ODTW Kantor Pariwisata Kab. Merangin
3. Anggota-anggota : 1. Zainul, SH  
Kasi Perundang - undangan dan Pengembangan Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kab. Merangin  
2. Dedy Herlambang, SH  
Kasi Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Merangin  
3. Fredi Yusman  
Staf Promosi Kanpar Senibud Kab. Merangin

KEDUA : Panitia Pelelangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Membuat, menyusun dan menetapkan :
  - a. Rencana kerja dan syarat (RKS) Mitra Kerja yang bersifat umum dan bersifat teknis.
  - b. Tata cara penilaian pelelangan /pemilihan dan pengadaan langsung .
  - c. Syarat-syarat peserta pelelangan /pemilihan dan pengadaan langsung.

- d. Perkiraan harga yang di kalkulasikan dengan APBD 2005.
2. Mengadakan Pengumuman mengenai pelelangan/ pemilihan dan pengadaan langsung
3. Mengundang peserta yang sudah mendaftarkan ke Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Merangin
4. Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang/ pemilihan dan pengadaa langsung termasuk memberikan penjelasan RKS dan membuat Berita Acara Hasil Penjelasan Pekerjaan
5. Mengadakan/ melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan Membuat Berita Acara Hasil Pembukaan Dokumen Penawaran
6. Mengadakan Penelitian/ Penilaian dan Menetapkan calon pemenang serta Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan/ Pemilihan dan Pengadaan Langsung
7. Membuat laporan pertanggungjawaban mengenai hasil pelelangan kepada Bupati Merangin

KETIGA : Masa kerja panitia berakhir setelah pemenang pelelangan/pemilihan dan pengadaan langsung di tunjuk dan di tetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan- apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : B a n g k o  
Pada Tanggal : 12 Juli 2005

**Kepala Kantor Pariwisata Seni  
Dan Budaya Kab. Merangin**

**FAUZI ISMAIL, S.Pd,M,Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 196207011984121002**

Tembusan disampaikan kepada Yth :



1. Bapak Bupati Merangin di Bangko
2. Kepala Dispenda Kab. Merangin di Bangko
3. Anggota Panitia Yang Bersangkutan
4. Arsip

**BAB I**  
**SYARAT-SYARAT UMUM**

**Pasal I**

**Pemberian Tugas**

**Pemberi tugas adalah Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya  
Atas nama Pemerintah Kabupaten Merangin**

**Pasal 2**

**Nama/ Lokasi Kegiatan**

Nama Kegiatan : Pengelolaan objek wisata kepariwisataan  
Tujuan : Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Merangin dari sektor  
Kepariwisataan  
Lokasi : Dam Betuk, Kec. Tabir, Kabupaten Merangin

**Pasal 3**

**Pembina/ Pengawas Kegiatan Adalah**

**Pembina**

a. Jabatan : Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Merangin  
b. Alamat : Jl. Mayor H. Syamsudin Uban No. 1 Bangko

**Pengawas**

a. Jabatan : Kepala Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata  
Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kab. Merangin  
b. Alamat : Jl. Mayor H. Syamsudin Uban No. 1 Bangko

**Pasal 4**  
**Pengelola Kegiatan**

**Pimpinan** : Pimpinan Utama/ Direktur/ Direktris/ Ketua/ Kepala,dari suatu Yayasan, Koperasi, Gugus Tugas, Unit Kerja, Perusahaan ( CV/ PT ) dan atau perorangan yang mampu mengelola kegiatan dibidang Kepariwisataaan, Sub. Bidang Pengelolaan Objek Wisata dalam Kabupaten Merangin Propinsi Jambi

**Pasal 5**  
**Dasar Pelelangan**

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingakt II Tanjung Jabung ( Lembaran Negara Tahun 1965 nomor 50 ) dengan mengubah Undang-Undang nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25 )
2. Undang- Undang nomor 9 tahun 1990 Tentang Kepariwisataaan
3. Undang –Undang nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Dari KKN ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 )
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909).
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. KEPMENDAGRI Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.
7. Peraturan Derah Kabpaten Merangin Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Kabupaten, Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2004 Nomor 2 Seri D.

8. Berakhirnya Kontrak Kerja Pengelolaan Objek Wisata Dam Betuk dengan Saudari Nurhabibah.

### **Pasal 6**

#### **Panitia Pelelangan**

Penyelenggara Pelelangan adalah Panitia Pemilihan/ Penunjukan langsung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Merangin Nomor : 556/ 150/ Parsenibud/ 2005, tanggal 12 Juli 2005.

### **Pasal 7**

#### **Ketentuan-ketentuan Dasar**

1. Peraturan keselamatan kerja
2. Peraturan Pemerintah yang mendukung kepariwisataan
3. Pengelola/ penyewa objek wisata menyisihkan pendapatan dari objek wisata untuk :
  - a. Kebutuhan sendiri selaku pengelola
  - b. Membayar sewa objek wisata lebih tinggi atau minimal sama dengan anggaran pendapatan yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten ( besarnya penawaran ) yang akan dicantumkan dalam kontrak sewa-menyewa, dan dibayar setiap akhir triwulan kecuali untuk tahun 2005 dibayar sebelum tanggal 1 Januari 2006
  - c. Menyisihkan sebagian pendapatan antara 5% s/d 10% dari nilai kontrak sewa-menyewa untuk diserahkan kepada Kas Desa setempat yang besarnya sesuai kesepakatan antara Pengelola dengan Pemerintah Daerah setempat
  - d. Berani membuat terobosan baru dalam pengembangan/ peningkatan fasilitas umum/ bidang kepariwisataan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Merangin
4. Setiap calon mitra kerja ( penyewa ) wajib membayar biaya operasional Panitia Pelaksana Pelelangan/ Pemilihan/ Penunjukan langsung yaitu biaya administrasi sebesar Rp.250.000,00 ( Dua ratus lima puluh Ribu rupiah ) pada saat pendaftaran/ pengambilan dokumen lelang. Hal ini dilakukan karena biaya tersebut tidak tersedia dalam Dask Kantor Pariwisata Seni dan Budaya 2005

### **Pasal 8**

#### **Dokumen Pelelangan**

Dokumen pelelangan terdiri dari :

- 1 ( satu ) berkas RKS
- 2 ( satu ) berkas Berita Acara Aanwyzing Kantor/ lapangan

**Pasal 9**  
**Syarat-syarat Peserta Lelang**

Yang berhak ikut pelelangan adalah :

1. Calon mitra kerja ( Rekanan, Yayasan, Koperasi, Satminkal, Perusahaan, Perorangan ) yang telah ikut mendaftar dan telah membayar biaya administrasi pelelangan
2. Memasukkan berkas penawaran sebagaimana terlampir

**Pasal 10**  
**Penjelasan/ Aanwyzing**

Rapat penjelasan akan dilaksanakan satu kali berupa penjelasan administrasi/ RKS dan peninjauan lapangan/ objek wisata, yaitu :

a. Pemberian penjelasan akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2005

Waktu : Jam 09.30 WIB

Tempat :

b. Penjelasan lapangan

Hari/ Tanggal : Rabu, 10 Agustus 2005

Waktu : Jam 09.30 WIB

Tempat :

c. Berita acara rapat penjelasan/ aanwyzing memuat semua perubahan ( tambah/ kurang ) yang akan ditandatangani oleh minimal 1 ( satu ) calon mitra kerja, dan disampaikan kepada calon peserta lelang pada

**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 18**

(1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terhutang yang tidak/kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **B A B XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (5) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (6) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lainnya yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;

(7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **B A B XVIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 20**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 21**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 2012

**BUPATI MERANGIN**

**NALIM**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**A. KHAFID MOEIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2012 NOMOR**